

Karakter-Karakter Utama Pendamping Hukum Rakyat Di Dalam Gerakan Pembaruan Hukum Di Indonesia

Keberadaan Pendamping Hukum Rakyat (PHR), yang dipromosikan oleh HuMa dan mitranya, dalam beberapa tahun belakangan cukup populer di kalangan organisasi non pemerintah (ornop) yang bekerja dalam bidang advokasi hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam. Sekurangnya sosok PHR dikenal dalam lingkaran ornop di daerah-daerah yang menjadi daerah kerja HuMa dan mitranya seperti Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan lingkaran ornop Jakarta-Bogor yang pernah maupun masih bekerja sama dengan HuMa dan mitra-mitranya. Q-Bar di Padang, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) di Pontianak, Perkumpulan Bantaya di Palu, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) di Bogor, dan LBH Semarang adalah beberapa ornop yang menjadi mitra HuMa dalam kerja-kerja advokasi masyarakat di mana peran PHR menjadi titik sentralnya. Selain itu, ada juga jaringan keanggotaan HuMa yang terdiri dari sejumlah aktivis yang akrab dengan isu pembaharuan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam. Aktivis-aktivis ini dapat ditemukan mulai dari lingkaran ornop Jakarta-Bogor sampai dengan Maluku dan Jayapura dan istilah PHR tidak asing di dalam kalangan ini. Demikian pula dengan sejumlah ornop di Jakarta dan Bogor yang seringkali berhubungan secara dekat dengan HuMa cukup mengetahui istilah PHR. Dari pengalaman pribadi penulis, istilah PHR baru mulai sering terdengar sejak 2003, artinya sekitar dua tahun setelah berdirinya HuMa sebagai salah satu lembaga yang mempromosikan istilah ini. Hal ini pun terjadi karena ketika itu penulis bekerja di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mempunyai kedekatan hubungan kerja dengan HuMa dalam isu hukum adat dan masyarakat adat.

HuMa

Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp. +62 (21) 780 6959, 788 45871


Fax. +62 (21) 780 6959

Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id

Website. <http://www.huma.or.id>

Karakter-Karakter Utama PENDAMPING HUKUM RAKYAT

Di Dalam Gerakan Pembaruan Hukum Di Indonesia



HuMa

**Karakter-karakter Utama
Pendamping Hukum Rakyat
Di Dalam Gerakan Pembaruan Hukum
Di Indonesia**

HuMa

Karakter-karakter Utama Pendamping Hukum Rakyat Di Dalam Gerakan
Pembaruan Hukum Di Indonesia

© 2010 HuMa Jakarta

Penyusun:

....

Penerbit

HuMa-Jakarta

Jl. Jati Agung No.8

Jakarta 12540

Telepon: +62-21-78845871; 78832167

Faksimile: +62-21 7806959

E-mail: huma@huma.or.id; learningcenterhuma@gmail.com

Website: www.hukumdanmasyarakat.org; www.huma.or.id

Pengantar

Berangkat dari pertanyaan reflektif mengenai apa itu Pendamping Hukum Rakyat (PHR)? mengapa perlu ada PHR? apa saja situasi dan momentum sosial politik yang menjadi latar belakang kehadirannya? apa saja isu di tengah masyarakat adat dan lokal yang merupakan simpul dari persoalan konflik tanah dan SDA menurut penilaian PHR? kajian reflektif mengenai PHR ini dilakukan oleh HuMa. Pertanyaan yang sama sering terlontar dari PHR-PHR yang selama ini bekerja bersama HuMa.

Saat ini tercatat lebih dari 200 orang PHR yang aktif yang dilaporkan oleh mitra-mitra HuMa di daerah. Suatu jumlah yang tidak sedikit untuk katagori pelaku hukum yang bekerja secara sukarela. Bila ditambah dengan PHR yang pernah menjalani proses training dan pengembangan kapasitas yang difasilitasi HuMa dan mitra-mitra HuMa, maka jumlah PHR di Indonesia dapat mencapai angka 500 orang. Dalam prakteknya, PHR bekerja bersama masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukumnya sendiri dan hukum Negara. Dengan begitu diharapkan masyarakat terampil menggunakan hukumnya dan hukum Negara untuk melindungi hak-hak mereka.

Dengan jumlah PHR sedemikian dan kapasitas penguasaan materi hukumnya, adalah penting untuk memperjelas dan mempertegas identitas PHR. Mengapa? Karena PHR memiliki latar belakang ideologis, metode kerja dan menjalankan aksi secara partisipatoris bersama masyarakat. Itulah yang disebut karakter PHR yang sesungguhnya yang perlu diketahui bersama oleh PHR, sehingga aktivitas PHR dimanapun terbingkai oleh konsep kerja yang sama.

Buku kecil ini merupakan laporan dari hasil kajian empirik mengenai PHR yang dilakukan oleh Emil Kleden yang melibatkan narasumber-narasumber terpilih baik yang sebagai “bidan” yang melahirkan PHR, fasilitator untuk PHR, dan PHR-PHR yang aktif

bekerja sampai sekarang. Laporan ini dituliskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci di atas sehingga karakter-karakter utama Pendamping Hukum Rakyat (PHR) sebagai pelaku dalam upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di bidang hukum menjadi jelas adanya. Selanjutnya PHR tidak lagi ragu menjelaskan posisinya di tengah berbagai upaya *community legal empowerment* di Indonesia.

Buku kecil ini juga akan melengkapi berbagai literatur, modul dan alat belajar yang telah disediakan oleh HuMa untuk PHR. Oleh karenanya HuMa berharap para PHR yang berkerja dimanapun, pada level apapun dan sektor dan bidang apapun, tetap bisa menjaga semangat ideologis, metode dan kerangka kerja partisipatoris yang mencerdaskan masyarakat dalam mendayagunakan hukumnya dan hukum Negara.

Ucapan terima kasih saya haturkan utamanya kepada para PHR yang tetap setia bekerja bersama masyarakat, narasumber-narasumber yang memberi informasi substantif dalam pelaksanaan kajian ini, mitra-mitra HuMa yang terus mendukung pengembangan PHR, penulis laporan kajian ini, koordinator program yang bertanggung jawab dalam pengembangan PHR, serta seluruh rekan dan sahabat yang telah berkontribusi dalam proses pelaksanaan kajian ini. Semoga sumbangsih pikiran dan tenaganya dapat kami realisasikan di dalam kerja-kerja mendampingi rakyat untuk merebut dan mempertahankan hak-haknya.

Jakarta, Desember 2010

DAFTAR ISI

Pengantar –

Tujuan – 1

Metodologi – 1

Pertanyaan Riset – 2

Bab 1. Pendahuluan – 5

1.1. Penggunaan Istilah – 7

1.2. Tantangan Metodologis dan Pilihan yang Diambil – 9

1.3. Alur Penyajian Naskah – 11

Bab 2. Menetapkan Konsep – 13

2.1. Pembangunan – 21

2.2. Masyarakat Adat dan Lokal – 28

2.3. Pembangunan Berkelanjutan – 32

2.4. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat atau *Legal Empowerment* – 34

2.5. Sumberdaya Alam – 36

Bab 3. Pendamping Hukum Rakyat, Siapa itu? – 37

3.1. Definisi PHR – 37

3.2. Latar Belakang dan Sekilas Sejarah Kelahiran Gagasan PHR – 42

3.3. Apa Yang Dikerjakan PHR? – 51

Bab 4. Temuan Awal: Lima Karakter Utama PHR – 57

Karakter 1: Menegaskan Hak Masyarakat Adat dan Lokal Atas Tanah dan Sumberdaya Alam Sebagai Fokus Utama Dalam Kerja-kerja PHR – 59

Karakter 2: Menegaskan Perlunya Ruang Otonom Bagi Pelaksanaan Hak-hak Sebagai Syarat Perlu (*necessary condition*) – **65**

Karakter 3: Memperjuangkan Keberadaan Hukum Lokal Sebagai Syarat Cukup (*sufficient condition*) Bagi Pelaksanaan Hak Masyarakat Adat dan Lokal Atas Tanah dan Sumberdaya Alam – **71**

Karakter 4: Sasaran dan Subjek dalam Kerja PHR Adalah Masyarakat Adat dan Lokal – **75**

Karakter 5: Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah Pendekatan Hak dan Metode-Metode Partisipatoris – **78**

Bab 5. Penutup – 81

Referensi – 85

Tujuan

Riset ini bertujuan *untuk mengkaji* karakter-karakter utama Pendamping Hukum Rakyat (PHR) sebagai sebuah subjek pelaku dalam upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di bidang hukum. Pemetaan karakter-karakter utama PHR diharapkan dapat menjelaskan posisi PHR di tengah berbagai upaya *legal empowerment* di Indonesia.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah rangkaian integral dari studi dokumen, diskusi kelompok terarah atau *focused group discussion* (FGD), dan wawancara dengan para pelaku utama (*reliable resource persons*). Yang dimaksud dengan pelaku utama adalah para penggagas dan pengusung PHR serta lembaga-lembaga yang terkait erat dengan keberadaan PHR, yaitu HuMa dan mitranya.

Studi dokumen dilakukan karena riset ini perlu menetapkan konteks dan melakukan tinjauan historis tentang keberadaan PHR serta mencari tahu ada tidaknya karakter-karakter khas PHR. Dalam upaya memberikan konteks, studi dokumen tentang praktek pembangunan pada era Orde Baru sampai dengan era reformasi dilakukan secara umum untuk menyajikan gambaran tentang sejumlah implikasi dan dampak pembangunan bagi masyarakat kecil. Gambaran tersebut berlaku sebagai argumen pendukung terhadap tesis, bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan perusahaan-perusahaan serta agen pembangunan didukungnya tidak cukup memberikan keadilan. Sementara untuk tinjauan historis, studi dokumen dilakukan untuk mengetahui bagaimana awal mula dan perkembangan selanjutnya gagasan tentang pendamping hukum rakyat. Di samping itu, dokumen-dokumen tentang berbagai metode *legal empowerment* menjadi tak terelakkan untuk diperiksa. Dokumen-dokumen tersebut berbentuk publikasi buku, makalah, komik, hasil penelitian, dan prosiding yang dipublikasi oleh HuMa dan mitra-mitranya. HuMa dan mitranya dalam riset ini diasumsikan sebagai institusi yang paling representatif dalam diskursus tentang PHR. Pemeriksaan dokumen dan wawancara serta

FGD juga dilakukan untuk memeriksa ada tidaknya karakter-karakter dasar PHR.

Untuk diskusi kelompok terarah dan wawancara telah dipersiapkan sejumlah pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci ini didesain untuk diskusi kelompok, namun beberapa di antaranya digunakan juga untuk wawancara dengan para pelaku dan inisiator PHR.

Penggunaan metode-metode ini secara integratif menjadi tak terelakkan mengingat sifat kualitatif dari tujuan penelitian ini. Demi kepentingan mencari makna dari PHR, pemeriksaan terhadap gagasan pokok dan perkembangannya serta metode-metode yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh PHR menjadi langkah yang harus dilakukan.

Dengan tujuan dan metodologi seperti ini jelas sifat riset ini adalah kualitatif. Dan metode yang digunakan bersifat interpretatif.

Pertanyaan Riset

Riset ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk menggali informasi dan data yang dapat menggambarkan karakter PHR:

1. Apa itu PHR?
2. Mengapa perlu ada PHR? Apa saja situasi dan momentum sosial politik yang menjadi latar belakang kehadirannya?
3. Apa saja isu di tengah masyarakat adat dan lokal yang merupakan yang merupakan simpul dari persoalan konflik tanah dan SDA menurut penilaian PHR?
4. Adakah wilayah yang menjadi fokus khusus untuk kerja PHR?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan riset ini akan sampai pada sejumlah catatan awal, bahwa ada gambaran yang jelas atau sebaliknya tidak ada gambaran sama sekali tentang karakter-karakter PHR yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan pemahaman tentang sosok PHR. Artinya, jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas memang menunjukkan sejumlah

karakter pembeda, maka sosok PHR dapat dinarasikan dengan jelas dalam perbandingan dengan sosok pelaku *legal empowerment* lainnya. Sebaliknya jika tidak, maka orang hanya dapat mengatakan bahwa PHR tidak memiliki karakter pembeda melainkan hanyalah sosok yang serupa dengan pelaku *legal empowerment* lainnya, perbedaannya hanya pada lembaga pengusungnya saja.